



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

PENGGUGAT, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Tinggal KABUPATEN SUNGGUMINASA. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada SAHARUDDIN, SH, tempat tangal lahir Parepare, 14 Mei 1972 Pekerjaan Advokat , beralamat di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu, Kec. Ujung xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Kuasa 15/P/SKH/II/2022, tanggal 3 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat..**

Melawan

1. **TERGUGAT 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal KOTA PAREPARE selanjutnya disebut **Tergugat.**
2. **TERGUGAT 2**, umur 32 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA PAREPARE selanjutnya disebut **Turut Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Pare, tanggal 3 Februari 2022, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Parepare pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 1989, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 577 M² terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 675 atas nama RUKIANTI (Penggugat) serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di
xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Laupe
- Sebelah Timur : Rumah Mustafa Nonci
- Sebelah Selatan : Jalan Melingkar
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Maryam

2.2. 1. TERGUGAT 2t Mobil Suzuki APV No. Polisi DD 1440 AQ.

2.3. 1. TERGUGAT 2t Mobil Honda Acort No. Polisi DD 1311

2.4. 1. TERGUGAT 2t motor Yamaha Straight No. Polisi DD 3115

2.5. 1. TERGUGAT 2t TV merek Polytron 20 Inch

2.6. 1. TERGUGAT 2t TV merek Toshiba 42 Inch

2.7. 1. TERGUGAT 2t Kulkas 2 Pintu merek LG

2.8. 1. Buah Spring bed No. 1 Merek Comforta

2.9. 1. Buah Spring Bed No. 3 Merek Comforta

2.10. 1. Set Kursi Tamu Kayu Jati

2.11. 1. Buah Lemari Pakaian Kayu Jati

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pare



- 2.12. 2. Buah Buffet Kayu Jati
- 2.13. 1. Buah Meja Belajar Merek Olympic
- 2.14. 1. Buah Kompor Gas Merek Hitachi
- 2.15. 1. Buah Tabung Gas 12 Kilo
- 2.16. 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo
- 2.17. 1. Buah Mixer Merek Phillips

Dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa (harta bersama), dan semua obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana Akta Cerai yang terbit oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 0832/AC/2018/PS.Sgm tertanggal 15 November 2018.

4. Bahwa harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinan, bahkan yang membeli tanah sebagaimana pada poin 2.1 diatas adalah Penggugat sendiri dengan mendapatkan bantuan uang tunai dari Kakak kandung Penggugat untuk membeli obyek tersebut pada tahun 1993.

5. Bahwa harta bersama tersebut pasca perceraian 2018, saat ini dikuasai sepihak oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT 2 (Turut Tergugat) dan tinggal bersama-sama di obyek tersebut sampai sekarang, padahal obyek tersebut belum pernah dibagi secara hukum antara Penggugat dengan tergugat baik sebelum bercerai maupun setelah bercerai/sampai sekarang.

6. Bahwa Penggugat berkali-kali telah berusaha menghubungi Tergugat agar memberikan bagian hak Penggugat seperdua bagian dari obyek sengketa (obyek 2.1 sampai obyek 2.17) tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa sampai kapanpun tetap ingin menguasai dan memiliki seluruh harta tersebut secara sepihak.



7. Bahwa obyek sengketa (obyek 2.1 sampai obyek 2.17) tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai maka harta bersama (Obyek sengketa) tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum, Harta Bersama merupakan suatu akibat setelah terjadinya perceraian, kedudukan Harta Bersama pasca terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

9. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan obyek sengketa (obyek sengketa poin 2.1. sampai Poin 2.10) baik sebagian atau seluruhnya maka olehnya itu kiranya Pengadilan Agama Parepare melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa, (obyek sengketa poin 2.1. sampai Poin 2.17) sebelum perkara ini di periksa atau sebelum perkara masuk pada tahap pembuktian atau sebelum perkara ini diputus.

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini benar serta berdasar bukti yang kuat, maka olehnya itu kiranya Ketua/Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun terjadi verset, upaya Hukum Banding maupun upaya Hukum Kasasi.

11. Bahwa TERGUGAT 2 (isteri baru Tergugat), juga ikut serta menguasai obyek sengketa sehingga Penggugat menjadikannya Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa berupa :



2.1. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 577 \text{ M}^2$ terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 675 atas nama RUKIANTI (Penggugat) serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di
XX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXX, xxxx xxxxxxxx dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Laupe
- Sebelah Timur : Rumah Mustafa Nonci
- Sebelah Selatan : Jalan Melingkar
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Maryam

2.2. 1. TERGUGAT 2t Mobil Suzuki APV No. Polisi DD 1440 AQ.

2.3. 1. TERGUGAT 2t Mobil Honda Acort No. Polisi DD 1311

2.4. 1. TERGUGAT 2t motor Yamaha Straight No. Polisi DD 3115

2.5. 1. TERGUGAT 2t TV merek Polytron 20 Inch

2.6. 1. TERGUGAT 2t TV merek Toshiba 42 Inch

2.7. 1. TERGUGAT 2t Kulkas 2 Pintu merek LG

2.8. 1. Buah Spring bed No. 1 Merek Comforta

2.9. 1. Buah Spring Bed No. 3 Merek Comforta

2.10. 1. Set Kursi Tamu Kayu Jati

2.11. 1. Buah Lemari Pakaian Kayu Jati

2.12. 2. Buah Buffet Kayu Jati

2.13. 1. Buah Meja Belajar Merek Olympic

2.14. 1. Buah Kompor Gas Merek Hitachi

2.15. 1. Buah Tabung Gas 12 Kilo

2.16. 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo

2.17. 1. Buah Mixer Merek Phillips

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

3. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 November 2015

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pare



5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat terhadap obyek sengketa (obyek sengketa poin 2.1. sampai obyek sengketa poin 2.17) tersebut.
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian obyek sengketa (obyek sengketa poin 2.1 sampai obyek sengketa poin 2.17) tersebut dan apabila obyek sengketa tersebut tidak bisa dibagi secara natura (riil), maka obyek sengketa tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan Tergugat dengan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan meskipun dalam perkara ini ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk Mematuhi Putusan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat dan turut Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat dan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Ruslan, S.Ag. S.H. M.H. dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 24 Februari 2022, proses mediasi dinyatakan **berhasi**;

Bahwa selanjutnya Penggugat/kuasanya di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan akan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, dan telah di mediasi dan mediasi dinyatakan berhasil, dan atas keberhasilan mediasi tersebut, Penggugat/kuasanya di persidangan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut gugatannya dan akan berdamai dengan Tergugat, pencabutan tersebut sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawabannya maka Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak perlu memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Pare, di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi., bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1443 Hijriyah**, Oleh **Ruslan, S.Ag. S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mihdar, S.Ag. M.H.** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Istambul.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan diluar hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mihdar, S.Ag. M.H.

Ruslan, S.Ag. S.H. M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Istambul.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp 80.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 285.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. PBT	:	Rp 100.000,00

Jumlah : Rp 525.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).